

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TEMANGGUNG, JANUARI 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 130 Telp. (0293) 491059 Fax. 492182 Kode Pos 56218
Email : bkbpptomg@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG TENTREM MAREM GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun juga disadari masih terdapat beberapa indikator

kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Temanggung, Januari 2020
KEPALA DINAS PPKBPPPA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dra. WARA ANDIJANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199002 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	V
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum Organisasi	1
Tugas pokok dan fungsi	2
Permasalahan Utama	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis	36
Indikator Kinerja Utama	40
Perjanjian Kinerja	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Capaian kinerja sasaran	54
B. Pengukuran Kinerja	55
C. Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP	76

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

LAMPIRAN II

IKPD Tahun 2019

LAMPIRAN III

Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2019

LAMPIRAN IV

Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (Foto gambar sertifikat/ piala/ Penyerahan dll)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 2.1	24
Tabel 3.1	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4
Gambar 2.1	24
Gambar 3.1	43

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA).

a. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Dasar Hukum berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 16 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.

b. Tugas Pokok dan Fungsi organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 16 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

2. Pembinaan umum dan teknis dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Tugas dan Fungsi

A. KEPALA DINAS

1. Ikhtisar Tugas Jabatan :
 - (i) Memimpin dan melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Uraian Tugas Jabatan
 - a. merumuskan program kerja di lingkungan DPPKBPPPA berdasarkan rencana strategis bidang bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan DPPKBPPPA sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan DPPKBPPPA dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPPKBPPPA sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum, organisasi, kehumasan, dan ketatalaksanaan;
- f. merumuskan kebijakan teknis, bidang Pengendalian penduduk dan Penyuluhan meliputi pelatihan kader KB, pendataan akseptor KB, pelaporan pertumbuhan penduduk, pelaporan akseptor KB, perkembangan akseptor baru KB, penyuluhan KIE PIK KRR dan NAPZA sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan kebijakan teknis bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera meliputi pelatihan kader BKB, BKR, BKL, pelatihan kader UPPKS dan KUBE, pelatihan peningkatan pendapatan ekonomi Keluarga sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi, kegiatan pemberdayaan perempuan, pendampingan dan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak, fasilitasi anak low vision, pelaksanaan Kabupaten Layak Anak kesehatan sebagai dasar pelaksanaan tugas
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPPKBPPPA dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan DPPKBPPPA sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja DPPKBPPPA; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. SEKRETARIS DINAS

1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

- (ii) Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan DPPKBPPPA

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja DPPKBPPPA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat DPPKBPPPA sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat DPPKBPPPA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat DPPKBPPPA secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPPKBPPPA dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas DPPKBPPPA sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun Konsep RKA dan DPA beserta perubahannya di lingkup sub bagian perencanaan;
- f. menyusun konsep Rencana rencana strategis (Renstra) dinas, rencana kerja (Renja) dinas, penetapan kinerja (PK) dinas, laporan kinerja dinas, dan Laporan pertanggungjawaban dinas agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- g. melaksanakan fasilitasi kebijakan teknis penyusunan anggaran (RKA dan DPA) di lingkungan Dinas termasuk fasilitasi perubahan anggaran agar kegiatan berjalan lancar;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

1. Ikhtisar Jabatan

Memimpin dan Melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun Konsep RKA dan DPA beserta perubahannya di lingkup sub bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan anggaran Dinas dengan melaksanakan pengambilan dan pengeluaran keuangan dinas sesuai pagu yang ditentukan.
- g. melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan dengan sistem akuntansi yang lazim dengan menerapkan sistem manajemen keuangan daerah.
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan dalam perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, akuntansi dan pembukuan

- i. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan dalam rangka verifikasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tugas Teknis
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian Keuangan program dan keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian Keuangan program dan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

E. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Ikhtisar Jabatan:

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana operasional Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan meliputi pengelolaan aset, penyiapan sarana- prasarana

kantor, penyediaan bahan dan sarana-prasarana rapat-rapat dan perawatan gedung dan sarana rumah tangga Dinas.

- f. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian dengan melakukan pelayanan dan pengusulan serta proses kenaikan pangkat, gaji berkala, disiplin pegawai, kehadiran pegawai, penilaian kinerja, pelayanan cuti pegawai, serta administrasi lainnya dilingkungan Dinas.
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen ketatausahaan dengan melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan.
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Formasi Jabatan dan Standar Kompetensi di lingkungan Dinas.
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi dan manajemen urusan hukum, kehumasan dan keorganisasian serta ketatalaksanaan sebagai bahan pendukung kebijakan.
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYULUHAN

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan meliputi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, Norma Standard, Prosedur dan Kriteria bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKBPPPA

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan berdasarkan program kerja DPPKBPPPA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun kebijakan kegiatan program pemetaan perkiraan (Parameter) pengendalian penduduk sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program sistem informasi keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyusun kebijakan program penyuluhan dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. menyusun kebijakan program program Norma Standard, Prosedur dan Kriteria bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun kebijakan program pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PENYULUHAN

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pengembangan dan menyelenggarakan advokasi dan Komunikasi Informasi dan edukasi dalam menunjang program pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga, penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran PLKB, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga, memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan

2. Uraian tugas Jabatan

- A. merencanakan kegiatan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - a. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader
 - b. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi informassi dan edukasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan peran PLKB dan Kader sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi fasilitasi pembinaan program pengendalian penduduk dan informasi keluarga, penyusunan target/ perkiraan permintaan

masyarakat tentang alat kontrasepsi, pembuatan laporan umpan balik hasil kegiatan bulanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan

2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan program pengendalian penduduk dan informasi keluarga sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyusunan target/ perkiraan permintaan masyarakat tentang alat kontrasepsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembuatan laporan umpan balik hasil kegiatan bulanan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Keluarga Berencana meliputi pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan ber KB, Norma Standard, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan ber KB, pengkoordinasian upaya partisipasi pria dan keadilan gender dalam ber KB, pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan ber KB serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Keluarga Berencana berdasarkan program kerja DPPKBPPPA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun kebijakan kegiatan program pelayanan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun kebijakan program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan ber KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- h. menyusun kebijakan program Norma Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. menyusun kebijakan program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun kebijakan kegiatan program partisipasi pria dan keadilan gender dalam ber KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyusun kebijakan program pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l. menyusun kebijakan program pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Keluarga Berencana dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. KEPALA SEKSI PELAYANAN KB

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan dan evaluasi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, penyusunan kebutuhan alat kontrasepsi dalam rangka pemenuhan pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penerimaan, penyimpanan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.

2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi berdasarkan rencana operasional Bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kontrasepsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelayanan KB, Pengendalian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. KEPALA SEKSI KEPESERTAAN KB

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi menyiapkan petunjuk teknis program Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB, pelaksanaan kegiatan penggerakkan kesertaan ber Kb bersama organisasi dan dinas terkait dan memanfaatkan momen khusus, pengembangan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam menunjang Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana

2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB berdasarkan rencana operasional Bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan materi advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam menunjang Penggerakkan Kesertaan ber KB sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Merumuskan Kebijakan teknis daerah dibidang Pengarus Utamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan dalam kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, menyiapkan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, pencegahan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membantu

DPPKBPPPA dalam melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKBPPPA

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan program kerja DPPKBPPPA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun kebijakan kegiatan program penguatan kelembagaan Pengarus Utamaan Gender sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyusun kebijakan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dibidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan dalam kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- i. menyusun kebijakan program kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun kebijakan kegiatan program penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyusun kebijakan program pencegahan penanganan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l. menyusun kebijakan program pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan mengembangkan dan menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, menyusun dan menyiapkan petunjuk pemberdayaan perempuan, bekerja sama dengan seksi keluarga sejahtera melaksanakan fasilitasi pembinaan UPPKS KUBE, menginventarisir permasalahan pengarusutamaan gender serta menyiapkan alternatif pemecahannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengarus Utama Gender berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengarus Utama Gender
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengarus Utama Gender sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengarus Utama Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan UPPKS KUBE sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi permasalahan pengarusutamaan gender serta menyiapkan alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengarus Utama Gender dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengarus Utama Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan menyelenggarakan dan mengembangkan mekanisme perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak hak anak, memfasilitasi pemenuhan hak ahak anak melalui lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, melakukan advokasi dan penyuluhan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak hak anak, membantu kepala bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam seksi Perlindungan perempuan dan anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan mekanisme perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak hak anak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan memfasilitasi pemenuhan hak ahak anak melalui lembaga pemerintah,

non pemerintah dan dunia usaha sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan advokasi dan penyuluhan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak hak anak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

9. KEPALA BIDANG KETAHANAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera Norma Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro Keluarga, pembinaan, pelatihan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPKBPPPA

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera berdasarkan program kerja DPPKBPPPA serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan program

yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun kebijakan kegiatan program Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program Norma Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. menyusun kebijakan program program Bina Keluarga Balita sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. menyusun kebijakan program program Bina Keluarga Remaja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan program Bina Keluarga Lansia dan rentan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyusun kebijakan program program pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l. menyusun kebijakan program pembinaan dan pelatihan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan Mengembangkan dan menyelenggarakan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pusat Pelayanan Kosultasi Keluarga Sejahtera (PPKS), Bekerjasama dengan Seksi Pengarus Utamaan melaksanakan fasilitasi pembinaan UPPKS dan KUBE perempuan, Bekerjasama dengan Seksi Advokasi, penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB & Kader mengembangkan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera

2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Ketahanan Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Ketahanan Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pusat Pelayanan Kosultasi Keluarga Sejahtera (PPKS) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan UPPKS dan KUBE perempuan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengembangan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama seksi Pengarus Utama sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Ketahanan Keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Ketahanan Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK), Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia, Bekerjasama dengan seksi Advokasi, penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB & Kader menyelenggarakan advokasi dan penyuluhan pentingnya Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan penyakit menular seksual, HIV aids dan NAPZA, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), Duta Mahasiswa Berencana, Bekerjasama dengan Seksi Advokasi, penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB & Kader mengembangkan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam menunjang program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak,

Remaja dan Lansia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.

2. Uraian tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan advokasi dan penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan penyakit menular seksual, HIV aids dan NAPZA sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Pusat InformasiKonseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Duta Mahasiswa Berencana sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepegawaian dan Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2019, dapat dirinci sebagai berikut :


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	3	
	b. SMP	1	
	c. SMA	8	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	13	
	f. S-2	5	
Jumlah		30	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	4	
	b Gol II	7	
	c Gol III	11	
	d Gol IV	8	
Jumlah		30	
3	Jabatan		

a	Eselon I	0	
b	Eselon II	1	
c	Eselon III	5	
d	Eselon IV	9	
e	JabatanFungsional Khusus	45	PKB
f	JabatanFungsionalUmum	15	
Jumlah		75	

Dari data table di atas rata-rata pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung merupakan lulusan S1 (SD/SMP/SMA/S1,S2) dengan pangkat golongan Rata rata golongan III .

Dari tabel diatas pada kolom nomor 1 dan 2 yang memuat jumlah pegawai berdasarkan staus kependidikan dan golongan mulai tertanggal 24 Januari 2019 dimutasikan dari Ka UPT DPPKBPPPA menjadi ASN di OPD lain di lingkungan Pemda Kabupaten Temanggung sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan untuk nomor kolom 3 jumlah ASN berdasarkan jabatannya ada 62 orang dengan jabatan fungsional khusus (PKB) yang status kepegawaiannya menjadi wewenang pusat,serta ditambah tenaga Suporting sejumlah 4 Orang.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:



4. Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum memiliki Fungsi Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA dimaksud, maka dalam mencapai keberhasilan strategik ini diwujudkan melalui kegiatan pendekatan masyarakat kuantitas, kualitas, keluarga, wilayah paripurna, desentralisasi manajemen pendekatan koordinasi aktif, kemandirian dan kemitraan. Strategik khusus ini bertujuan memperluas jaringan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan sampai tingkat pedesaan, mempertajam pelayanan program kelompok sasaran Sejahtera III, meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas, peningkatan peserta kb dengan metode kontrasepsi jangka panjang, memantapkan dan mengembangkan kampung KB menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mewujudkan kecamatan dan desa layak anak, meningkatkan PUG dan ARG, meningkatkan pelayanan KIE, kegiatan Bina Keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program ekonomi produktif yaitu "UPPKS" secara bertahap sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Secara singkat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, Manusia Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. Pembinaan umum dan teknis dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang program KKBPK Terutama generasi muda tentang persiapan dan perencanaan kehidupan Berkeluarga , yang berakibat masuhnya tinggi angka pernikahan dibawah Umur .
2. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
3. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)
4. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan , karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa
5. Masih rendahnya cakupan desa kampung KB yang memenuhi IDM (indeks Desa membangun)
6. Terbatasnya anggaran sehingga tidak semua kegiatan dapat terlaksana semaksimal mungkin.
7. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
8. Belum adanya Perda tentang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangunan gender)

10. Harapan lama sekolah bagi perempuan masih rendah
11. Partisipasi Perempuan dalam pemerintah dipengaruhi peluang seleksi
12. Masih rendahnya persentase PD dalam merencanakan anggaran yang responsif gender /ARG
13. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT

B. Data Pokok Dinas PPKBPPPA (terlampir)

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1.) **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2.) Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3.) Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran DPPKBPPPA ,dengan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja , yang terdiri dari :

A..Pengukuran Kinerja

B.Capaian Kinerja Sasaran

C.Realisasi Anggaran

4.) Bab IV: Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan

mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pembinaan umum dan teknis dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menurut misi 1 (Kesatu) dalam RPJMD.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 1 (Kesatu) RPJMD Tahun 2018 – 2023
Untuk Tahun (2019)

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
1. Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.1	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap
		1.2	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III
		1.3	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB
		1.4	meningkatnya peserta KB aktif
2	Meningkatkan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.1	Meningkatnya IPG Indeks Pembangunan Gender
		2.2	Peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA
		2.3	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG
		2.4	Optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		2.5	Optimalnya kelembagaan PPPA,

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPPKBPPPA Kabupten Temanggung

M Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA			
1.	Tersedianya data mikro Keluarga Desa atau Kelurahan	1.1	Persentase penyediaan data mikro keluarga di tingkat Desa/Kelurahan
		1.2	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi/Unmetneed
		1.3	Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 th
		1.4	Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 th -19 th)
2.	Meningkatnya peserta KB aktif	2.1	Persentase peserta KB aktif
		2.2	PUS yang memahami dan mengetahui pengetahuan alat kontrasepsi modern
		2.3	Persentase PA MKJP
		2.4	Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all Metode) pada Perempuan usia 15 – 19 th
3.	Meningkatnya persentase Keluarga Sejahtera III	3.1	Cakupan Kualitas dan Kuantitas Penduduk (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera III

		3.2	Cakupan Kualitas dan Kuantitas Penduduk (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera III plus
		3.3	Persentase Kampung KB yang memenuhi IDM
4	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB	4.1	Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan
		4.2	Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan
5	Peningkatan Peran serta lintas sectoral dalam PUG	5.1	Persentase OPD yang menerapkan ARG
6.	Peningkatan cakupan OPD dalam menyusun ARG	6.1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/keluraha
7.	Optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	7.1	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
8.	Optimalnya Kelembagaan PPA	8.1	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah
		8.2	Persentase terbentuknya Kecamatan ayak Anak (KLA)

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel .2.3

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran pada IKU

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Penanggung Jawab
	Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB		
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	Program Pengendalian Pendudukan dan Informasi Keluarga	Bidang Dalduk

2	Meningkatnya peserta KB aktif		Program kepersertaan dan peningkatan pelayanan KB	Bidang KB
3	Meningkatnya presentase Keluarga Sejahtera III		Program Peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan Keluarga	Bagian KSPK
4.	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB		Program peningkatan kapasitas SDM	sekretariat
5	Meningkatnya IPG Indeks Pembangunan Gender		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA
6	Peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA
7	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA
8	Optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA
9	Optimalnya kelembagaan PPPA		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2019 serta kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan APBD TA 2019. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
DPPKBPPPA Kab Temanggung

LAMPIRAN 1.

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2019
1	Terkendalnya laju pertumbuhan Penduduk	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	0.88
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100 %
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	6,90 %
		Prosentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun	2,08 %
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15 s/d 19 tahun (ASFR 15 s/d 19 tahun).	27,20 %
		Tersampainya Program KB kepada masyarakat dan Remaja khususnya melalui Jalur Kegiatan dan jalur sekolah	10 kegiatan
		Terfasilitasinya kegiatan PPKBD, sub PPKBD dan Kader KB	1969

		terlaksananya koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi kelembagaan desa, kecamatan dan kabupaten, koordinasi koalisi kependudukan dan forum antar umat beragama peduli kependudukan	10 kegiatan
		Terdatanya jumlah peserta KB aktif	12
		Prosentase yang menjadi Peserta KB Aktif	79,79 %
		Prosentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	48,70 %
		Terfasilitasinya kegiatan masyarakat peduli Penduduk dan Keluarga Berencana	100 %
		Terfasilitasinya program KKBPK di lini lapangan yang bersumber dari DAK non Fisik (BOKB)	100%
		Terfasilitasinya sarana prasaran KB (DAK fisik)	100%
		Persentase Keluarga Pra KS III	45,60 %
		Persentase Keluarga KS III Plus	3,80 %
		Prosentase Kampung KB yang memenuhi IDM (Indeks Desa Membangun)	48,33 %
		Terbinanya 20 Kelompok BKB, BKR dan BKL	100 %

		Terlatihnya Kelompok UPPKS 2 Org per Kecamatan	85,60 %
		Terfasilitasinya Penyuluhan NARKOBA,PMS,KRR dan Lomba GENRE	100 %
		Terfasilitasinya Pemantapan Program KKBPK	100 %
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,45 %
		Prosentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	1:2500
		Prevalensi kasus terhadap Perempuan dan Anak	26 %
		Prosentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,30 %
		Prosentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,02 %
		Prosentase terbentuknya Kecamatan Layak Anak.	20,00 %
		Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja PD	38,57 %
		Terfasilitasinya Pengrusutamaan Gender (PUG dan ARG).	29 OPD
		Peningkatan kapasitas kelembagaan PUHA dan GSIB	5 Kegiatan

	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	70 orang
	Terfasilitasinya Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	8 Kegiatan
	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7 Kegiatan
	Terfasilitasinya Program Kegiatan Forum Anak	1 Kegiatan
	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	3 Kegiatan
	Terfasilitasinya Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	3 Kegiatan

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 dan DAK tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 12.373.193.088,00 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp3.507.403.488,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.8.865.789.600,00 Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1.600.000.000	1.600.000.000	8.231.011.900 (DAU dan DAK)
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	435.000.000	435.000.000	206.979.150
3	Terlaksanya kegiatan penunjang PD	868.000.000	868.000.000	656.349.550

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke dua dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tanggal Agustus 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00% < capaian < 70,00%	Cukup
5	Capaian < 55,00%	Kurang

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama DPPKBPPPA di lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capain 2019
	<p>Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya</p> <p>Tujuan : 1.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk</p> <p>2 .Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan</p> <p>Terhadap perempuan dan anak</p>					
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat desa / kelurahan	%	100	100	100

			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed		6,9	11,4	60,00
			persentase Pasangan usia subur yang istrinya diobawah 20 th	%	2,08	1,52	100
			Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 th (ASFR 15 th - 19 th)	%	27,20	29,43	92,42
2	meningkatnya peserta KB aktif		Persentase peserta KB Aktif	%	79,79	77,57	97,21
			Persentase PA MKJP	%	49,45	48,02	97,11
			Pus yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern	%	85,1	83,03	85,1
			Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH,	%	80,00	77,57	96,96
3	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III		Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera III	%	45,6	26,00	57,01

			Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera iii plus	%	3,8	1,88	49,47
			Persentase kampug KB yang memenuhi IDM	%	48,33	29,68	61,41
4	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB		Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan	Rasio	1:4	1:7	100
			Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan	%	100	100	100
5	peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hokum	%	100	100	100
6	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG		Persentase opd yang menerapkan ARG	%	38,57	28,57	74,07

7	optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
			Rasio KDRT	%	1:4000	1:1525	100
8	optimalnya kelembagaan PPPA,		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,30	1,89	82,17
			Persentase terbentuknya kecamatan layak anak (Kla)	%	20	40	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, sebagai berikut

1. Laju pertumbuhan penduduk tercapai 100 %
2. Meningkatnya IPG Indeks Pembangunan Gender tercapai 100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tergolong **Memuaskan**.

Misi 1 (Kesatu): Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berbudaya , dapat dilihat dari indikator :

1. Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat desa /kelurahan
2. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed mencapai 100%
3. persentase Pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 th , mencapai 100%
4. Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 th (ASFR 15 th - 19 th) mencapai 92,42 %
5. Persentase peserta KB , mencapai 97,21%
6. Persentase PA MKJP
7. Pus yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern mencapai 85,01%

8. Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH, mencapai 96,96%
9. Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan 60%
10. Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan mencapai 100%
11. Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera III Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan , mencapai 57)!% (data th 2015 , selanjutnya data tidak bisa disajikan karena dalam pendataan tidak ada indikator tersebut)
12. Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera III plus.Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan , mencapai 43,69)!% (data th 2015 , selanjutnya data tidak bisa disajikan karena dalam pendataan tidak ada indikator tersebut)
13. Persentase kampung KB yang memenuhi IDM, mencapai 61,71
14. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hokum ,mencapai 100%
15. Persentase opd yang menerapkan ARG . mencapai 74,07%
16. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 82,17%
17. Rasio KDRT, mencapai 00%
18. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah,mencapai 82,17
19. Persentase terbentunya kecamatan layak anak Kla. Mencapai 100%

2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di lingkungan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor..... Tahun 2018 tanggal Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	3	6
2	Sangat Baik	3	9
3	Baik	1	1
4	Cukup	1	2
5	Kurang		1
Jumlah		8	19

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	3	88,10	Sangat Baik
2	meningkatnya peserta KB aktif	4	97,16	Sangat Baik
3	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III	1	55.97	cukup
4	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB	2	100	Memuaskan
5	peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA	1	100	Memuaskan

6	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG	1	74.07	baik
7	optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	100	Memuaskan
8	optimalnya kelembagaan PPPA,	2	91,20	Sangat Baik
JUMLAH		17	88,31	baik

Secara umum DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capain
	Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya Tujuan : 1.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk 2.Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan Terhadap perempuan dan anak				
1	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	%	0,86	0,88	100
2	Meningkatnya IPG Indeks Pembangunan Gender	%	96 %	95,62%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capain 2019
	Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya Tujuan : 1.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk					

2 .Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan Terhadap perempuan dan anak							
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap		Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat desa / kelurahan	%	100	100	100
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed	%	6,9	11,4	60,00
			persentase Pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 th	%	2,08	1,52	100
			Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 th (ASFR 15 th - 19 th)	%	27,20	29,43	92,42
2	meningkatnya peserta KB aktif		Persentase peserta KB Aktif	%	79,79	77,57	97,21
			Pus yang memahami dan mengetahui pengetahuan alat kontrasepsi moderen	%	85,1	83,03	85,1
			Persentase PA MKJP	%	49,45	48,02	97,11
			Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	%	80,00	77,57	96,96

			suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH,				
3	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III		Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera III	%	45,6	26,00	57,01
			Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera iii plus	%	3,8	1,88	49,47
			Persentase kampug KB yang memenuhi IDM	%	48,33	29,68	61,41
4	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB		Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan	Rasio	1:4	1:7	100
			Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di	%	100	100	100

			setiap desa / kelurahan				
5	peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	100	100	100
6	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG		Persentase opd yang menerapkan ARG	%	38,57	28,57	74,0 7
7	optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
			Rasio KDRT	%	1:400 0	1:1525	100
8	optimalnya kelembagaan PPPA,		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,30	1,89	82,1 7
			Persentase terbentuknya kecamatan layak anak Kla	%	20	40	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak
Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja utama tersebut .DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama.

Adapun realisasi capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja DPPKBPPA

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Laju pertumbuhan penduduk)	%	0,88	0,84	0,88	100	0,80	0,88	90,91
Indek Pembangunan Gender	%	96	94	95,62	100	94	95,62	100
Rata-Rata Capaian					100			95,45

Tujuan tersebut mencakup 8 (delapan) sasaran strategis yang ditetapkan DPPKBPPA Kabupaten Temanggung, yaitu

Sasaran 1:Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap

Capaian kinerja Sasaran tersebut didukung oleh:

- a. Program Pengendalian penduduk dan informasi keluarga

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud maka menetapkan 4 (tiga) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran

Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat	%	100	100	100	100	100	100	100

desa / kelurahan									
Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed		%	5,29	6,9	11,50	60,00	6,5	11,5 0	33,33
persentase Pasangan usia subur yang istrinya diobawah 20 th		%	2.08	2,08	1,52	73,08	2.04	1,52	100
Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 th (ASFR 15 th - 19 th)			29,43	27,2 0	29,43	92,42	26,30	29,4 3	91,8
Rata-Rata Capaian Sasaran						97,29			94,14

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran tersebut adalah 97,29% di tahun 2019 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** . Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 94,14 % dengan kategori **sangat baik** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indicator Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat desa / kelurahan persentase c mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 100% dengan kategori **memuaskan**

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat .adanya aplikasi tentang kependudukan dari BKKBN yang masih error, data tidak bisa seratus persen bisa diakses
2. Faktor pendorong. Adanya kegiatan Updatting data keluarga yang dilakukan oleh plkb dan IMP

- Capaian kinerja indikator Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed mencapai 60,00% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **cukup** Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 33,33% dengan kategori **kurang** Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:
 1. Faktor penghambat adalah adanya pendapat dari masyarakat bahwa PUS yang merasa tua tidak KB tidak menjadi permasalahan
 2. Faktor pendorong dari capaian kinerja ini adalah peningkatan KIE bagi masyarakat

- Capaian kinerja indikator Angka kelahiran remaja usia 15 – 19 th ASFR 15 – 19 th)92,42% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100% maka baru tercapai 91,8% dengan kategori **sangat baik** Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:
 1. Faktor penghambat, untuk data ASFR ini baru bias disajikan setiap 5 tahun sekali , seiring kegiatan pendataan , data terakhir yang disajikan tahun 2015
 3. Faktor pendorong nya adalah Faktor pendorong dari capaian kinerja ini adalah peningkatan KIE bagi remaja dan pengoptimalnya kegiatan dalam kelompok PIK Remaja ,baik di sekolah sekolah maupun organisasi remaja lainnya

- Capaian kinerja indikator persentase pasagan usia subur dibawah 20 tahun 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan** Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100% maka baru tercapai 100% dengan kategori **memuaskan** Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat adalah masih tingginya angka pernikahan dibawah umur di beberapa wilayah ,
2. Faktor pendorong dari capaian kinerja ini adalah peningkatan KIE bagi remaja dan pengoptimalnya kegiatan dalam kelompok PIK Remaja , baik di sekolah maupun organisasi remaja lainnya

Sasaran 2: Meningkatkan peserta KB Aktif

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan peserta KB Aktif didukung oleh:

- a. Program Kepersertaan dan peningkatan pelayanan KB Dalam rangka mewujudkan sasaran , Meningkatkan peserta KB Aktif DPPKBPPA Kabupten Temanggung menetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan peserta KB Aktif

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern		83,27	85,1	83,03	97,88	90,08	83,30	92,17
Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH,		83,27	80,00	77,57	96,96	82,00	77,57	94,51
Persentase kepesertaan KB aktif		83,27	79,79	77,57	97,22	82,00	77,57	94,51
Persentase keberhasilan pemakaian		46,64	49,45	48,02	97,11	50,35	48,02	95,38

metode kontrasepsi jangka panjang								
Rata-Rata Capaian Sasaran					97,29			94,14

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran meningkatnya kepersertaan KB aktif mencapai 97,29% di tahun 2019 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 94,14% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 4 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi moderen mencapai 97,88%% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 92,17% dengan kategori **Sangat Baik**

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: . Masih adanya rhomur tentang efek samping dan kegagalan pemakaian kontrasepsi
2. Faktor pendorong , adanya media social, tentang penjelasan alat kontrasepsi

- Capaian kinerja indikator Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH mencapai 96,96% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 94,51%% dengan kategori **sangat baik**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: . Adanya perbedaan kebijakan yang berbeda anantara pemerintah pusat dan daerah , dalam menentukan sasaran dan target program
 2. Faktor pendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber KB , dan dukungan lintas sektoral dalam pencapaian kinerja ini
- Capaian kinerja indikator persentase kepesertaan KB aktif i mencapai 97,22% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** . Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 94,51% dengan kategori **sangat baik**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: . Adanya perbedaan kebijakan yang berbeda anantara pemerintah pusat dan daerah , dalam menentukan sasaran dan target program
 2. Faktor pendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber KB , dan dukungan lintas sektoral dalam pencapaian kinerja ini
- Capaian kinerja indikator persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang mencapai 97,11% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 95,38% dengan kategori **sangat baik**

Faktor- faktor pendukung diatas antara lain:

Sasaran 3: meningkatnya presentase keluarga sejahtera III

Capaian kinerja sasaran meningkatnya presentase keluarga sejahtera III didukung oleh:

- a. Program Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya presentase keluarga sejahtera III,

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase Keluarga sejahtera III		20,13	45,6	26,00	57,01	47,5	26,00	54,57
Persentase Keluarga sejahtera III plus		19,11	3,8	1,88	49,47	4,3	1,88	43,69
Persentase Kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun		27,40	48,33	29,68	61,41	48,33	29,68	61,41
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA					55,96			53,29

Dengan capaian kinerja sasaran meningkatnya presentase keluarga sejahtera III mencapai 55,96%, di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang** . Capaian tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 53,29% dengan kategori **kurang** Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase Keluarga sejahtera III mencapai 57,01% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 54,57%., kategori **kurang**

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat, data ini tidak bias tersajikan karena dalam pendataan yang dilaksanakan oleh BKKBN mulai pendataan tahun2015 tidak ada indikator data ini (data yang tersajikan ini adalah data th 2015 sebelum pendataan)
2. Faktor pendorong adanya KIE tentang indikator dan kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan bagi keluarga

- Capaian kinerja indikator Persentase Keluarga sejahtera III plus mencapai 49,47% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 43,69%.

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain: Faktor penghambat, data ini tidak bias tersajikan karena dalam pendataan yang dilaksanakan oleh BKKBN mulai pendataan tahun 2015 tidak ada indikator data ini (data yang tersajikan ini adalah data th 2015 sebelum pendataan)

- Capaian kinerja indikator Persentase kampung KB yang memenuhi IDM mencapai 61,41% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang** . Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 1100%, maka tercapai 61,41%.

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1.Faktor penghambat : Adanya perbedaan kebijakan yang berbedaan antara pemerintah pusat dan daerah , dalam menentukan sasaran dan target program

1.Faktor pendorong : Adanya lintas sektoral dalam meningkatkan capaian ini

Sasaran 4: Terpenuhinya rasio PLKB/PKB

Capaian kinerja sasaran **Terpenuhinya rasio PLKB/PKB**, didukung oleh:

- a. Program Peningkatan kapasitas sumber daya

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Terpenuhinya rasio PLKB/PKB

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan	rasio	100	100	100	100	100	100	100
Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan	rasio	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran					100			100

Dengan capaian kinerja terpenuhinya rasio petugas PKB/PLKB mencapai 100 di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan** . Capaian kinerja tersebut jika di dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 100%. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut;

- Capaian kinerja indikator Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat, belum adanya tambahan PKB ,

2. Faktor pendorong: adanya optimalisasi kinerja IMP dilini lapangan dalam membantu tugas PKB

- Capaian kinerja indikator Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat, SDM IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam mengelola I kegiatan KKBPK
2. Faktor pendorong. Adanya bantuan operasional yang mendukung kinerja IMP

Sasaran 5: peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA

Capaian kinerja sasaran tersebut , didukung oleh:

- a. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Dalam rangka tersebut, DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T Akhir 2023	R 2019	
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran					100	100	100	100

Dengan capaian kinerja peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA mencapai 100% ditahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut, masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

3. Faktor penghambat, belum adanya tenaga pendamping yang terlatih
4. Faktor pendorong . lintas sektoral

Sasaran 6: Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG

Capaian kinerja sasaran tersebut , didukung oleh:

- a. Program Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran

Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan	%	28,57	38,57	28,57	74,07	45,71	28,57	62,50

responsif gender dalam penyusunan Renja PD								
Rata-Rata Capaian Sasaran					74,07			62,50

Dengan capaian kinerja peningkatan rasio PD yang menerapkan ARG mencapai 74,07% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **cukup**. Capaian kinerja tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 62,50%. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renja PD mencapai 74,07% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **baik** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 62,50%.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat, belum adanya rencana tindak lanjut dari OPD pasca pelatihan penyusunan arg
2. Faktor pendorong.

Sasaran 7: Optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak

Capaian kinerja sasaran tersebut , didukung oleh:

- a. Program Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
 Capaian Kinerja Sasaran
**optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
 Perempuan dan Anak**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
Rasio KDRT	%	1:4000	1:1525	100	100	100	100	100
Rata rata capaian kinerja				100				100

Dengan capaian kinerja optimalisasi dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**:

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: . tenaga pendamping yang belum terlatih
2. Faktor pendorong. Semua kasus yang dilaporkan 100% ditangani

- Capaian kinerja indikator rasio KDRT mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan

target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**:

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat,
2. Faktor pendorong. Sosialisasi tentang UU KDRT kepada masyarakat

Sasaran 8: optimalnya kelembagaan PPPA,

Capaian kinerja sasaran tersebut, didukung oleh:

- A.** Program Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran optimalnya kelembagaan PPPA

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,29	2,30	1,89	82,17	2,34	1,89	80,77
Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	33,33	20,00	40,00	100	60	40	66,67
Rata-Rata Capaian Sasaran					91,08			93,88

Dengan capaian kinerja optimalnya kelembagaan PPPA r mencapai 91,08% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka tercapai

93,88% dengan kategori **Sangat baik** . Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2(satu) indikator kinerja sebagai berikut :

- Capaian kinerja indikator Persentase krterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah mencapai 82,17%% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 80,77% dengan kategori **baik**:

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

3. Faktor penghambat

Faktor pendorong.

- Capaian kinerja indikator Persentase terbentuknya kecamatan layak anak mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**:

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

B. AKUTANBILITAS KEUANGAN

Akuntanbilas keuangan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.14
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja langsung	8.865.789.600	6.924.793.748	1.940.995.852
2	Belanja Tidak langsung	3.507.403.488	3.393.393.690	114.009.798
3	Belanja Daerah	12.373.193.088	10.318.187.436	2.055.005.650

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 untuk total belanja sebesar 83,39 % d Penggunaan anggaran strategis yang mendukung visi misi Bupati dapat dipeinci sebagai berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Pendukung visi misi Bupati
Realisasi anggaran tahun 2019

No	Program kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5=4/3*100
A	BELANJA LANGSUNG			
1	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan dan Anak	206.979.600	198.601.136	95,95
	fasilitasi dan advokasi pengembangan kota layak anak (KLA)	54.776.750	54.253.486	99,94
	Fasilitasi penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG	18.513.700	13.261.200	71,63
	Fasilitasi kegiatan forum anak	21.849.900	21.222.400	97,13
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA,dan GSIB	18.208.600	18.099.700	99,40
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	28.213.800	28.165.200	99,83
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.499.500	13.841.000	89,30
	Pelatihan Kepemimpinan dan Penarusutamaan Gender	35.021.900	35.016.900	99,99
2	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	617.893.600	582.052.350	94,20
	Pelayanan KIE KB	28.396.000	24.697.000	86,97
	Fasilitasi Kegiatan PPKBD,Sub PPKBD dan Kader KB	389.756.000	387.381.000	99,39
	Penunjang DAK	62.334.600	40.893.700	65,000
	Rakor Kelembagaan Desa,Kecamatan dan Kabupaten	66.295.000	60.230.250	90,85
	Pendataan Keluarga,Pencatatan dan Pelaporan KB	71.112.000	63.584.486	96,82
3	Program Kepesertaan dan Peningkatan Pelayanan KB	7.284.360.400	5.21.356.279	75,80

	Fasilitasi kegiatan masyarakat peduli KB	39.877.400	19.061.000	47,80
	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	356.622.000	185.796.500	52,10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB DAK	1.356.449.000	1.299.061.000	95,77
	Dana Alokasi Kusus (DAK) non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).	5.531.412.000	4.017.437.779	72,63
4	Program Peningkatan Kualitas dan Pembinaan Ketahanan Keluarga	100.206.900	99.503.376	99,30
	Pembinaan TRIBINA (BKB,BKR,BKL)	40.517.500	39.978.250	98,67
	Pelatihan UPPKS	28.039.900	27.927.626	99,60
	Fasilitasi Kegiatan Generasi Berencana (GENRE)	19.228.500	19.176.500	99,73
	Fasilitasi Pemantapan program KKBPK	12.421.000	12.412.000	100
5	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan,Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah	20.437.700	20.097.700	98,34
	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan.	4.856.000	4.827.000	99,40
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	15.581.700	15.270.700	98,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	499.793.250	392.322.106	78,50
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.992.000	29.920.376	59,85
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	6.679.400	6.658.250	99,68
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.657.000	26.418.100	99,10
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	15.000.000	14.607.000	97,38
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.999.000	3.952.500	98,84
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	1.920.000	1.900.000	98,96
	Penyediaan makanan dan minuman	18.341.000	10.226.650	55,76
		42.000.000	41.952.600	99,89
		53.865.750	17.230.000	31,99
		281.339.100	239.456.630	85,11

	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			
	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			
	Penyediaan Jasa pelayanan perkantoran			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	129.812.800	106.272.401	81,87
		4.936.800	4.910.000	99,46
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	9.460.000	94,60
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	99.876.000	77.367.401	77,46
	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	15.000.000	14.535.000	96,90
	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.305.800	4.588.400	72,76%
		6.305.000	4.588.400	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			
B	BELANJA TIDAK LANSUNG			
1	Belanja gaji pegawai	3.507.403.488	3.393.393.438	96,75%

Per 31 Desember 2019

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	91,55	97,29	5.74
2.	meningkatnya peserta KB aktif	75,71	97,29	21.58
3.	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III	99,30%	55,96	-)43,34
4.	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB	99,39	100	0,61

5.	peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA	99,40	100	0,60
6.	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG	71,63	74,07	2.44
7.	optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	89,30	100	10.7
8.	optimalnya kelembagaan PPPA,	98,50	91,08	-)742

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 sasaran utama dan 8 sasaran strategis menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Keterangan untuk sasaran no 3 : meningkatnya presentase keluarga sejahtera III, untuk efisiensinya nilainya adalah (-) , faktor penghambatnya adalah :

1. Tidak tersedianya data tahapan III dan III PLUS sebagai indikator sasaran program ini
2. persentase kampung kb dibandingkan desa IDM mulai tahun 2019 tidak ada pencaangan lagi karena focus kegiatan adalah pengembangan dan pemantapan program kampung KB yang sudah terbentuk

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ,pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dengan pencapaian rata – rata sebesar 81,33 %, (tabel 3).
- b. Dinas PPKBPPPA menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan , dengan penyerapan dana sebesar 83,39% Hal ini berarti terjadi efisiensi anggaran yang disediakan

B.Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di masa mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung dimasa mendatang antara lain :

- a. Meningkatkan Advokasi dan KIE baik kepada tokoh masyarakat , lintas sektoral masyarakat tentang program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) dan PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

- b. Mengoptimalkan kinerja Penyuluh KB dan peran serta IMP dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk SKPD DPPKBPPA Kab Temanggung semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih

Temanggung, Januari 2020

Kepala DPPKBPPA kab Temanggung

Dra. WARA ANDIJANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199002 2 001

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pembinaan umum dan teknis dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menurut misi 1 (Kesatu) dalam RPJMD.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 1 (Kesatu) RPJMD Tahun 2018 – 2023
Untuk Tahun (2019)

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
1. Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.1	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap
		1.2	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III
		1.3	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB
		1.4	meningkatnya peserta KB aktif
2	Meningkatkan Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.1	Meningkatnya IPG Indeks Pembangunan Gender
		2.2	Peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA
		2.3	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG
		2.4	Optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		2.5	Optimalnya kelembagaan PPPA,

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPPKBPPPA Kabupten Temanggung

M Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA			
1.	Tersedianya data mikro Keluarga Desa atau Kelurahan	1.1	Persentase penyediaan data mikro keluarga di tingkat Desa/Kelurahan
		1.2	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi/Unmetneed
		1.3	Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 th
		1.4	Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 th -19 th)
2.	Meningkatnya peserta KB aktif	2.1	Persentase peserta KB aktif
		2.2	PUS yang memahami dan mengetahui pengetahuan alat kontrasepsi modern
		2.3	Persentase PA MKJP
		2.4	Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all Metode) pada Perempuan usia 15 – 19 th
3.	Meningkatnya persentase Keluarga Sejahtera III	3.1	Cakupan Kualitas dan Kuantitas Penduduk (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera III
		3.2	Cakupan Kualitas dan Kuantitas Penduduk (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera III plus

		3.3	Persentase Kampung KB yang memenuhi IDM
4	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB	4.1	Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan
		4.2	Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan
5	Peningkatan Peran serta lintas sectoral dalam PUG	5.1	Persentase OPD yang menerapkan ARG
6.	Peningkatan cakupan OPD dalam menyusun ARG	6.1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/keluraha
7.	Optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	7.1	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
8.	Optimalnya Kelembagaan PPA	8.1	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah
		8.2	Persentase terbentuknya Kecamatan ayak Anak (KLA)

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel .2.3

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran pada IKU

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Penanggung Jawab
	Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB		
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	Program Pengendalian Pendudukan dan Informasi Keluarga	Bidang Dalduk
2	Meningkatnya peserta KB aktif	Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB	Bidang KB
3	Meningkatnya presentase Keluarga Sejahtera III	Program Peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan Keluarga	Bagian KSPK

4.	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB		Program peningkatan kapasitas SDM	sekretariat
5	Meningkatnya IPG Indeks Pembangunan Gender		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA
6	Peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA
7	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA
8	Optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA
9	Optimalnya kelembagaan PPPA		Program peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan dan anak	Bidang PPPA

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2019 serta kebijakan

Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan APBD TA 2019. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
DPPKBPPPA Kab Temanggung

LAMPIRAN 1.

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2019
1	Terkendalnya laju pertumbuhan Penduduk	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	0.88
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100 %
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	6,90 %
		Prosentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun	2,08 %
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15 s/d 19 tahun (ASFR 15 s/d 19 tahun).	27,20 %
		Tersampainya Program KB kepada masyarakat dan Remaja khususnya melalui Jalur Kegiatan dan jalur sekolah	10 kegiatan

		Terfasilitasinya kegiatan PPKBD, sub PPKBD dan Kader KB	1969
		terlaksananya koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi kelembagaan desa, kecamatan dan kabupaten, koordinasi koalisi kependudukan dan forum antar umat beragama peduli kependudukan	10 kegiatan
		Terdatanya jumlah peserta KB aktif	12
		Prosentase yang menjadi Peserta KB Aktif	79,79 %
		Prosentase Keberhasilan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	48,70 %
		Terfasilitasinya kegiatan masyarakat peduli Penduduk dan Keluarga Berencana	100 %
		Terfasilitasinya program KKBPK di lini lapangan yang bersumber dari DAK non Fisik (BOKB)	100%
		Terfasilitasinya sarana prasaran KB (DAK fisik)	100%
		Persentase Keluarga Pra KS III	45,60 %
		Persentase Keluarga KS III Plus	3,80 %
		Prosentase Kampung KB yang memenuhi IDM (Indeks Desa	48,33 %

		Membangun)	
		Terbinanya 20 Kelompok BKB,BKR dan BKL	100 %
		Terlatihnya Kelompok UPPKS 2 Org per Kecamatan	85,60 %
		Terfasilitasinya Penyuluhan NARKOBA,PMS,KRR dan Lomba GENRE	100 %
		Terfasilitasinya Pemantapan Program KKBPK	100 %
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,45 %
		Prosentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	1:2500
		Prevalensi kasus terhadap Perempuan dan Anak	26 %
		Prosentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,30 %
		Prosentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,02 %
		Prosentase terbentuknya Kecamatan Layak Anak.	20,00 %
		Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Penyusunan Renja	38,57 %

	PD	
	Terfasilisasinya Pengrusutamaan Gender (PUG dan ARG).	29 OPD
	Peningkatan kapasitas kelembagaan PUHA dan GSIB	5 Kegiatan
	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	70 orang
	Terfasilitasinya Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	8 Kegiatan
	Terfasilitasinya Kegiatan Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7 Kegiatan
	Terfasilitasinya Program Kegiatan Forum Anak	1 Kegiatan
	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	3 Kegiatan
	Terfasilitasinya Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	3 Kegiatan

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tmanggung (APBD) Tahun 2019 dan DAK tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan DPPKBPPPA

Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 12.373.193.088,00 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp3.507.403.488,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.8.865.789.600,00 Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.600.000.000	1.600.000.000	8.231.011.900 (DAU dan DAK)
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	435.000.000	435.000.000	206.979.150
3	Terlaksanya kegiatan penunjang PD	868.000.000	868.000.000	656.349.550

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke dua dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tanggal Agustus 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00% < capaian < 70,00%	Cukup
5	Capaian < 55,00%	Kurang

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama DPPKBPPPA di lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capain
	Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya Tujuan : 1.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk 2.Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan Terhadap perempuan dan anak				
1.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	%	0,86	0,88	100
12	Meningkatnya IPG Indeks Pembangunan Gender	%	96 %	95,62%	100

--	--	--	--	--	--

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capain 2019
	Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya Tujuan : 1.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk 2 .Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan Terhadap perempuan dan anak					
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat desa / kelurahan	%	100	100	100
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed		6,9	11,4	60,00
		persentase Pasangan usia subur yang istrinya diobawah 20 th	%	2,08	1,52	100
		Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 th (ASFR 15 th - 19 th)	%	27,20	29,43	92,42
2	meningkatnya peserta KB aktif	Persentase peserta KB Aktif	%	79,79	77,57	97,21
		Persentase PA MKJP	%	49,45	48,02	97,11
		Pus yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern	%	85,1	83,03	85,1

			Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH,	%	80,00	77,57	96,96
3	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III		Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera III	%	45,6	26,00	57,01
			Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera iii plus	%	3,8	1,88	49,47
			Persentase kampug KB yang memenuhi IDM	%	48,33	29,68	61,41
4	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB		Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan	Rasio	1:4	1:7	100
			Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan	%	100	100	100

5	peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	100	100	100
6	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG		Persentase opd yang menerapkan ARG	%	38,57	28,57	74,07
7	optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
			Rasio KDRT	%	1:4000	1:1525	100
8	optimalnya kelembagaan PPPA,		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,30	1,89	82,17
			Persentase terbentuknya kecamatan layak anak (Kla)	%	20	40	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk tercapai 100 %
2. Meningkatnya IPG Indeks Pembangunan Gender tercapai 100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tergolong **Memuaskan**

Misi 1 (Kesatu): Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,

Berkarakter dan berbudaya , dapat dilihat dari indikator :

1. Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat desa / kelurahan
2. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed mencapai 100%
3. persentase Pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 th , mencapai 100%
4. Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 th (ASFR 15 th - 19 th) mencapai 92,42 %
5. Persentase peserta KB , mencapai 97,21%
6. Persentase PA MKJP
7. Pus yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern mencapai 85,01%
8. Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH, mencapai 96,96%
9. Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan 60%
10. Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan mencapai 100%
11. Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera III Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan , mencapai 57)!% (data th 2015 , selanjutnya data tidak bisa disajikan karena dalam pendataan tidak ada indikator tersebut)
12. Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera III plus. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan , mencapai 43,69)!% (data th 2015 , selanjutnya data tidak bisa disajikan karena dalam pendataan tidak ada indikator tersebut)
13. Persentase kampung KB yang memenuhi IDM, mencapai 61,71

14. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum, mencapai 100%
15. Persentase opd yang menerapkan ARG, mencapai 74,07%
16. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 82,17%
17. Rasio KDRT, mencapai 00%
18. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, mencapai 82,17
19. Persentase terbentunya kecamatan layak anak Kla. Mencapai 100%

2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di lingkungan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor..... Tahun 2018 tanggal Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	3	6
2	Sangat Baik	3	9
3	Baik	1	1
4	Cukup	1	2
5	Kurang		1

Jumlah	8	19
--------	---	----

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	3	88,10	Sangat Baik
2	meningkatnya peserta KB aktif	4	97,16	Sangat Baik
3	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III	1	55.97	cukup
4	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB	2	100	Memuaskan
5	peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA	1	100	Memuaskan
6	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG	1	74.07	baik
7	optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	100	Memuaskan
8	optimalnya kelembagaan PPPA,	2	91,20	Sangat Baik
JUMLAH		17	88,31	baik

Secara umum DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capain
	Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya Tujuan : 1.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk 2.Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan Terhadap perempuan dan anak				
1.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	%	0,86	0,88	100
12	Meningkatnya IPG Indeks Pembangunan Gender	%	96 %	95,62%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capain 2019
	Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya Tujuan : 1.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk 2 .Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan Terhadap perempuan dan anak					
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat desa / kelurahan	%	100	100	100

		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed	%	6,9	11,4	60,00
		persentase Pasangan usia subur yang istrinya diobawah 20 th	%	2,08	1,52	100
		Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 th (ASFR 15 th - 19 th)	%	27,20	29,43	92,42
2	meningkatnya peserta KB aktif	Persentase peserta KB Aktif	%	79,79	77,57	97,21
		Pus yang memahami dan mengetahui pengetahuan alatkontrasepsi moderen	%	85,1	83,03	85,1
		Persentase PA MKJP	%	49,45	48,02	97,11
		Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH,	%	80,00	77,57	96,96
3	meningkatnya presentase keluarga sejahtera III	Cakupan kualitas dan kuantitas penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera III	%	45,6	26,00	57,01
		Cakupan kualitas dan kuantitas	%	3,8	1,88	49,47

			penduduk (Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera iii plus				
			Persentase kampug KB yang memenuhi IDM	%	48,33	29,68	61,41
4	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB		Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan	Rasio	1:4	1:7	100
			Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan	%	100	100	100
5	peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hokum	%	100	100	100
6	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG		Persentase opd yang menerapkan ARG	%	38,57	28,57	74,07
7	optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100
			Rasio KDRT	%	1:4000	1:1525	100
8	optimalnya kelembagaan PPPA,		Persentase partisipasi perempuan di lembaga	%	2,30	1,89	82,17

			pemerintah				
			Persentase terbentuknya kecamatan layak anak Kla	%	20	40	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja utama tersebut .DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja DPPKBPPPA

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Laju pertumbuhan penduduk)	%	0,88	0,84	0,88	100	0,80	0,88	90,91
Indek Pembangunan Gender	%	96	94	95,62	100	94	95,62	100
Rata-Rata Capaian					100			95,45

Tujuan tersebut mencakup 8 (delapan) sasaran strategis yang ditetapkan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung, yaitu

Sasaran 1:Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap

Capaian kinerja Sasaran tersebut didukung oleh:

a. Program Pengendalian penduduk dan informasi keluarga

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud maka menetapkan 4 (tiga) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran
Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat desa / kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed	%	5,29	6,9	11,50	60,00	6,5	11,50	33,33
persentase Pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 th	%	2,08	2,08	1,52	73,08	2,04	1,52	100
Angka kelahiran Remaja usia 15 - 19 th (ASFR 15 th - 19 th)		29,43	27,20	29,43	92,42	26,30	29,43	91,8
Rata-Rata Capaian					97,29			94,14

Sasaran								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran tersebut adalah 97,29% di tahun 2019 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** . Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 94,14 % dengan kategori **sangat baik** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indicator Persentase Penyediaan data mikro keluarga ditingkat desa / kelurahan persentase c mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 100% dengan kategori **memuaskan**

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat .adanya aplikasi tentang kependudukan dari BKKBN yang masih error, data tidak bisa seratus persen bisa diakses
2. Faktor pendorong. Adanya kegiatan Updatting data keluarga yang dilakukan oleh plkb dan IMP

- Capaian kinerja indikator Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / unmetneed mencapai 60,00% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **cukup** Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 33,33% dengan kategori **kurang** Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat adalah adanya pendapat dari masyarakat bahwa PUS yang merasa tua tidak KB tidak menjadi permasalahan
2. Faktor pendorong dari capaian kinerja ini adalah peningkayan KIE bagi masyarakat

- Capaian kinerja indikator Angka kelahiran remaja usia 15 – 19 th ASFR 15 – 19 th)92,42% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100% maka baru tercapai 91,8% dengan kategori **sangat baik** Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:
 1. Faktor penghambat, untuk data ASFR ini baru bias disajikan setiap 5 tahun sekali , seiring kegiatan pendataan , data terakhir yang disajikan tahun 2015
 3. Faktor pendorong nya adalah Faktor pendorong dari capaian kinerja ini adalah peningkatan KIE bagi remaja dan pengoptimalnya kegiatan dalam kelompok PIK Remaja ,baik di sekolah sekolah maupun organisasi remaja lainnya

- Capaian kinerja indikator persentase pasagan usia subur dibawah 20 tahun 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan** Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100% maka baru tercapai 100% dengan kategori **memuaskan** Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:
 - 1.Faktor penghambat adalah masih tingginya angka pernikahan dibawah umur di beberapa wilayah ,
 - 2.Faktor pendorong dari capaian kinerja ini adalah peningkatan KIE bagi remaja dan pengoptimalnya kegiatan dalam kelompok PIK Remaja ,baik di sekolah sekolah maupun organisasi remaja lainnya

Sasaran 2:Meningkatnya peserta KB Aktif

Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya peserta KB Aktif didukung oleh:

- a. Program Kebersertaan dan peningkatan pelayanan KB

Dalam rangka mewujudkan sasaran , Meningkatnya peserta KB Aktif

DPPKBPPA Kabupten Temanggung menetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peserta KB Aktif

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern		83,27	85,1	83,03	97,88	90,08	83,30	92,17
Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH,		83,27	80,00	77,57	96,96	82,00	77,57	94,51
Persentase kepesertaan KB aktif		83,27	79,79	77,57	97,22	82,00	77,57	94,51
Persentase keberhasilan		46,6	49,4	48,02	97,11	50,35	48,0	95,38

pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang			4	5				2	
Rata-Rata Capaian Sasaran						97,29			94,14

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran meningkatnya kepersertaan KB aktif mencapai 97,29% di tahun 2019 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 94,14% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 4 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi moderen mencapai 97,88%% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 92,17% dengan kategori **Sangat Baik**

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: . Masih adanya rhomur tentang efek samping dan kegagalan pemakaian kontrasepsi
2. Faktor pendorong , adanya media social, tentang penjelasan alat kontrasepsi

- Capaian kinerja indikator Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH mencapai 96,96% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun

akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 94,51%% dengan kategori **sangat baik**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: . Adanya perbedaan kebijakan yang berbeda anantara pemerintah pusat dan daerah , dalam menentukan sasaran dan target program
 2. Faktor pendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber KB , dan dukungan lintas sektoral dalam pencapaian kinerja ini
- Capaian kinerja indikator persentase kepesertaan KB aktif i mencapai 97,22% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** . Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 94,51% dengan kategori **sangat baik**

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: . Adanya perbedaan kebijakan yang berbeda anantara pemerintah pusat dan daerah , dalam menentukan sasaran dan target program
 2. Faktor pendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya ber KB , dan dukungan lintas sektoral dalam pencapaian kinerja ini
- Capaian kinerja indikator persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang mencapai 97,11% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingtarget di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 95,38% dengan kategori **sangat baik**

Faktor- faktor pendukung diatas antara lain:

Sasaran 3: meningkatnya presentase keluarga sejahtera III

Capaian kinerja sasaran meningkatnya presentase keluarga sejahtera III didukung oleh:

- a. Program Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya presentase keluarga sejahtera III,

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase Keluarga sejahtera III		20,13	45,6	26,00	57,01	47,5	26,00	54,57
Persentase Keluarga sejahtera III plus		19,11	3,8	1,88	49,47	4,3	1,88	43,69
Persentase Kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun		27,40	48,33	29,68	61,41	48,33	29,68	61,41
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA					55,96			53,29

Dengan capaian kinerja sasaran meningkatnya presentase keluarga sejahtera III mencapai 55,96%, di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang** . Capaian tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 53,29% dengan kategori **kurang** Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase Keluarga sejahtera III mencapai 57,01% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 54,57%., kategori **kurang**

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat, data ini tidak bias tersajikan karena dalam pendataan yang dilaksanakan oleh BKKBN mulai pendataan tahun2015 tidak ada indikator data ini (data yang tersajikan ini adalah data th 2015 sebelum pendataan)
2. Faktor pendorong adanya KIE tentang indikator dan kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan bagi keluarga

- Capaian kinerja indikator Persentase Keluarga sejahtera III plus mencapai 49,47% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 43,69%.

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

Faktor penghambat, data ini tidak bias tersajikan karena dalam pendataan yang dilaksanakan oleh BKKBN mulai pendataan tahun2015 tidak ada indikator data ini (data yang tersajikan ini adalah data th 2015 sebelum pendataan)

- Capaian kinerja indikator Persentase kampung KB yang memenuhi IDM mencapai 61,41% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **kurang** . Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 1100%, maka tercapai 61,41%.

Factor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

- 1.Faktor penghambat: . Adanya perbedaan kebijakan yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah , dalam menentukan sasaran dan target program

1. Faktor pendorong: adanya lintas sektoral dalam meningkatkan capaian ini

Sasaran 4: Terpenuhinya rasio PLKB/PKB

Capaian kinerja sasaran **Terpenuhinya rasio PLKB/PKB**, didukung oleh:

- a. Program Peningkatan kapasitas sumber daya

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Terpenuhinya rasio PLKB/PKB

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa / Kelurahan	rasio	100	100	100	100	100	100	100
Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan	rasio	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran					100			100

Dengan capaian kinerja terpenuhinya rasio petugas PKB/PLKB mencapai 100 di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori

Memuaskan . Capaian kinerja tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 100%. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut;

➤ Capaian kinerja indikator Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat, belum adanya tambahan PKB ,
2. Faktor pendorong:adanya optimalisasi kinerja IMP dilini lapangan dalam membantu tugas PKB

➤ Capaian kinerja indikator Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap desa / kelurahan mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat, SDM IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam mengelola I kegiatan KKBPK
2. Faktor pendorong. Adanya bantuan operasional yang mendukung kinerja IMP

Sasaran 5: peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA

Capaian kinerja sasaran tersebut , didukung oleh:

- a. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Dalam rangka tersebut, DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T Akhir 2023	R 2019	
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran					100	100	100	100

Dengan capaian kinerja peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG Dan PPPA mencapai 100% ditahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut, masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**. Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

3. Faktor penghambat, belum adanya tenaga pendamping yang terlatih
4. Faktor pendorong . lintas sektoral

Sasaran 6: Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG

Capaian kinerja sasaran tersebut , didukung oleh:

- a. Program Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran

Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renja PD	%	28,57	38,57	28,57	74,07	45,71	28,57	62,50
Rata-Rata Capaian Sasaran					74,07			62,50

Dengan capaian kinerja peningkatan rasio PD yang menerapkan ARG mencapai 74,07% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **cukup**. Capaian kinerja tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 62,50%.

Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renja PD mencapai 74,07% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **baik** Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 62,50%.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat, belum adanya rencana tindak lanjut dari OPD pasca pelatihan penyusunan arg
2. Faktor pendorong.

Sasaran 7: optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak

Capaian kinerja sasaran tersebut , didukung oleh:

- a. a.Program Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran
optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100

dan anak korban kekerasan								
Rasio KDRT	%	1:40 00	1:15 25	100	100	100	100	100
Rata rata capaian kinerja				100				100

Dengan capaian kinerja optimalisasaidan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**:

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: . tenaga pendamping yang belum terlatih
2. Faktor pendorong. Semua kasus yang dilaporkan 100% ditangani

- Capaian kinerja indikator rasio KDRT mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**:

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

3. Faktor penghambat,
- 4.
5. Faktor pendorong. Sosialiasasi tentang UU KDRT kepada masyarakat

Sasaran 8: optimalnya kelembagaan PPPA,

Capaian kinerja sasaran tersebut, didukung oleh:

- a. a.Program Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran optimalnya kelembagaan PPPA

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,29	2,30	1,89	82,17	2,34	1,89	80,77
Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	33,33	20,00	40,00	100	60	40	66,67
Rata-Rata Capaian Sasaran					91,08			93,88

Dengan capaian kinerja optimalnya kelembagaan PPPA r mencapai 91,08% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 93,88% dengan kategori **Sangat baik** . Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2(satu) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase krterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintah mencapai 82,17%% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 80,77% dengan kategori **baik**:

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

6. Faktor penghambat
7. Faktor pendorong.

- Capaian kinerja indikator Persentase terbentuknya kecamatan layak anak mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**:

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

B. AKUTANBILITAS KEUANGAN

Akutanbilitas keuangan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.14
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja	8.865.789.600	6.924.793.748	1.940.995.852

	langsung			
2	Belanja Tidak langsung	3.507.403.488	3.393.393.690	114.009.798
3	Belanja Daerah	12.373.193.088	10.318.187.436	2.055.005.650

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 untuk total belanja sebesar 83,39 % d Penggunaan anggaran strategis yang mendukung visi misi Bupati dapat dipeinci sebagai berikut

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Pendukung visi misi Bupati
Realisasi anggaran tahun 2019

Per 31 Desember 2019

No	Program kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$
A	BELANJA LANSUNG			
1	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan dan Anak	206.979.600	198.601.136	95,95
	fasilitasi dan advokasi pengembangan kota layak anak (KLA)	54.776.750	54.253.486	99,94
	Fasilitasi penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG	18.513.700	13.261.200	71,63
	Fasilitasi kegiatan forum anak	21.849.900	21.222.400	97,13
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA,dan GSIB	18.208.600	18.099.700	99,40
	Kegiatan pembinaan organisasi			

	perempuan	28.213.800	28.165.200	99,83
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.499.500	13.841.000	89,30
	Pelatihan Kepemimpinan dan Penarusutamaan Gender	35.021.900	35.016.900	99,99
2	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	617.893.600	582.052.350	94,20
	Pelayanan KIE KB	28.396.000	24.697.000	86,97
	Fasilitasi Kegiatan PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB	389.756.000	387.381.000	99,39
	Penunjang DAK	62.334.600	40.893.700	65,000
	Rakor Kelembagaan Desa, Kecamatan dan Kabupaten	66.295.000	60.230.250	90,85
	Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan KB	71.112.000	63.584.486	96,82
3	Program Kepesertaan dan Peningkatan Pelayanan KB	7.284.360.400	5.21.356.279	75,80
	Fasilitasi kegiatan masyarakat peduli KB	39.877.400	19.061.000	47,80
	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	356.622.000	185.796.500	52,10

	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB DAK	1.356.449.000	1.299.061.000	95,77
	Dana Alokasi Kusus (DAK) non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).	5.531.412.000	4.017.437.779	72,63
4	Program Peningkatan Kualitas dan Pembinaan Ketahanan Keluarga	100.206.900	99.503.376	99,30
	Pembinaan TRIBINA (BKB,BKR,BKL)	40.517.500	39.978.250	98,67
	Pelatihan UPPKS	28.039.900	27.927.626	99,60
	Fasilitasi Kegiatan Generasi Berencana (GENRE)	19.228.500	19.176.500	99,73
	Fasilitasi Pemantapan program KKBPK	12.421.000	12.412.000	100
5	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan,Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah	20.437.700	20.097.700	98,34
	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan.	4.856.000	4.827.000	99,40
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	15.581.700	15.270.700	98,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	499.793.250	392.322.106	78,50
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.992.000	29.920.376	59,85
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	6.679.400	6.658.250	99,68
		26.657.000	26.418.100	99,10

Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000	14.607.000	97,38
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	3.999.000	3.952.500	98,84
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.920.000	1.900.000	98,96
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	18.341.000	10.226.650	55,76
Penyediaan makanan dan minuman	42.000.000	41.952.600	99,89
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	53.865.750	17.230.000	31,99
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	281.339.100	239.456.630	85,11
Penyediaan Jasa pelayanan perkantoran			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	129.812.800	106.272.401	81,87
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4.936.800	4.910.000	99,46
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	9.460.000	94,60
Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	99.876.000	77.367.401	77,46
Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	15.000.000	14.535.000	96,90

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.305.800	4.588.400	72,76%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	6.305.000	4.588.400	
B	BELANJA TIDAK LANSUNG			
1	Belanja gaji pegawai	3.507.403.488	3.393.393.438	96,75%

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 sasaran utama dan 8 asasn strategis menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DPPKBPPPA Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	91,55	97,29	5.74
2.	meningkatnya peserta KB aktif	75,71	97,29	21.58
3.	meningkatnya presentase	99,30%	55,96	-)43,34

	keluarga sejahtera III			
4.	Terpenuhinya rasio PLKB/PKB	99,39	100	0,61
5.	peningkatan peran serta lintas sektoral dalam PUG dan PPPA	99,40	100	0,60
6.	Peningkatan cakupan opd dalam menyusun ARG	71,63	74,07	2.44
7.	optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	89,30	100	10.7
8.	optimalnya kelembagaan PPPA,	98,50	91,08	-)742

Keterangan untuk sasaran no 3 : meningkatnya presentase keluarga sejahtera III, untuk efesieninya nilainya adalah (-) , faktor penghambatnya adalah :

1. Tidak tersedianya data tahapan III dan III PLUS sebagai indicator sasaran program ini
2. persentase kampug kb dibandingkan desa IDM mulai tahun 2019 tidak ada pencaangan lagi karena focus kegiatan adalah pengembangan dan pemantapan program kampung KB yang sudah terbentuk

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ,pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dengan pencapaian rata – rata sebesar 81,33 %, (tabel 3.
- b. Dinas PPKBPPPA menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan , dengan penyerapan dana sebesar 83,39% Hal ini berarti terjadi efisiensi anggaran yang disediakan

B.Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di masa mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung dimasa mendatang antara lain :

- a.Meningkatkan Advokasi dan KIE baik kepada tokoh masyarakat , lintas sektoral , masyarakat tentang program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) dan PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

b.Mengoptimalkan kinerja Penyuluh KB dan peran serta IMP dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk SKPD DPPKBPPPA Kab Temanggung semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih

Temanggung, Januari 2020

Kepala DPPKBPPPA kab Temanggung

Dra. WARA ANDIJANI,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611029 199002 2 001